



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengamanatkan dimana Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 12. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kota Pariaman.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjurian oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjurian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
19. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
20. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
21. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa difinitif.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun

- berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 26. Sistem pemilihan dengan Teknologi Informasi (*electronic voting*) yang selanjutnya disebut *e-voting* adalah proses pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan teknologi informasi yang telah mendapat legalitas dari lembaga yang berwenang sebagai perangkat untuk mengolah dan menyalurkan data menjadi informasi yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa dimaksud mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil pemilihan.
 27. Tim Fasilitasi adalah tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, beranggotakan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang memfasilitasi penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara sistem teknologi informasi.
 28. *Server* adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai penyimpan aplikasi dan *data base* pemilih.
 29. *Database* adalah data pemilih yang tersimpan di *hardisk server*.
 30. *Struk* adalah tanda bukti berupa kertas yang berisi catatan nomor dan/ atau nama calon yang dipilih.
 31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 32. Panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat (PPKD) adalah unsur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.
 33. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah unsur pembantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditingkat dusun.
 34. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat PANWAS adalah panitia pengawas pemilihan kepala Desa.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, Walikota berwenang untuk menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa, Walikota berwenang untuk menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 5

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan.

Bagian kedua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari atas:

- a. panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kota.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk/masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota 4 (empat) orang.

Pasal 11

1. Panitia pemilihan mempunyai wewenang untuk membentuk KPPS;
2. Panitia pemilihan membentuk KPPS di setiap dusun;
3. Pembentukan KPPS oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara.
4. KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari perangkat Desa dan Tokoh masyarakat, dengan kepengurusan :
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - 3 (tiga) orang anggota
5. Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah;

- a. Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai pemilih.
6. Tugas KPPS adalah :
- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pilkades yang hadir dan panitia pengawas Pilkades;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pilkades dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara;
 - g. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor atau balai desa.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:

- a. Meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima)tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban;atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 16

Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kota

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kota.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Panitia sebagaimana pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;dan
 - d. berdomisili di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (5) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, atau Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 22

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.

Bagian Keempat Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Calon Kepala Desa juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang telah disahkan oleh BPD;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sektor setempat;
 - c. pandai baca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - d. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari Camat.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus

- mengundurkan diri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kelima Pencalonan

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota.

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi dan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

Pasal 31

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1).
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 33

Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.

- (1) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif, disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis.

Pasal 37

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada Umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang di tentukan oleh panitia pemilihan;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kampanye dilarang untuk:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yanglain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yanglain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - l. melakukan kampanye hitam;
 - m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
 - n. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:

- a. kepala Desa, dalam hal Kepala Desa tersebut bukan merupakan calon;
- b. perangkat Desa; dan/atau
- c. anggota BPD.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenaisanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi.
- (4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kedelapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) TPS berada di kantor/balai Desa atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 43

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat panggilan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk pembantu pelaksana di setiap TPS.
- (2) Pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua)

anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 47

- (1) Pemberian surat suara dilakukan di TPS.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia.

Bagian Kesembilan Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa untuk menunjuk saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dinyatakan selesai.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. tahap pertama di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

- b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 52

- (1) Penghitungan surat suara tahap pertama di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 53

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi calon, dan dapat dihadiri oleh BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai

penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kesepuluh Pengawasan Pemilihan

Pasal 57

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan panitia pengawas yang dibentuk oleh BPD dengan keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat yang independen, dengan susunan kepengurusan :
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - 3 (tiga) orang anggota

Pasal 58

- (1) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
 - b. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. Memperlakukan calon secara adil dan setara
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif
 - c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan

- pelanggaran kepada pihak yang berwenang
- d. Menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir tugas.

Pasal 59

Panitia pengawasan pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelaporan;
 - b. Nama dan alamat pelanggar;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaporan.
- (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (5) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian Daerah.

Pasal 62

- (1) Panitia pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;
 - c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Penetapan

Bagian Kesebelas
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (2) Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedubelas
Pengangkatan

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Paragraf 1
Pelantikan
Pasal 66

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Walikota.
 - g. Pembacaan doa.

Paragraf 2
Serah terima jabatan
Pasal 67

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 68

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Ketigabelas
Masa Jabatan dan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa

jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, Camat atas nama Walikota menetapkan Sekretaris Desa atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana harian Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhalangan tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru;atau
 - b. dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Pelaksana harian atau penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menjadi wewenang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empatbelas Biaya Pemilihan

Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDes serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Lima Belas Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 72

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 73

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diajukan kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.

- (3) Walikota wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kota.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Walikota menetapkan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 76

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 77

Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING*

Pasal 78

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala

- Desa secara *ae-voting*
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 79

Dalam hal dilakukannya tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, Walikota mengkoordinasikannya dengan penyidik.

BAB VI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 80

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara

dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 83

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Walikota karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 84

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Oktober 2016

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R.

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/2016).

Diterima Tgl : 3-10-2016		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
✗	/	✗

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMORTAHUN 2016

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai Desa atau nama lainnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, desa mempunyai otonomi asli yang meunculkan dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional desa yang bersangkutan.

Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat desa tersebut. Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yang dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ialah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanya pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam memilih Kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarakat desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kota Pariaman. Hal ini sesuai amanat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Umum artinya Pemilihan Kepala Desa berlaku bagi semua warga desa yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya;

Bebas artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa, bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;

Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan

Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih dan peserta Pemilihan Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu 6 (enam) tahun” ialah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam setiap kurun waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan tambahan syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Persyaratan lainnya dalam hal calon lebih dari 5 (lima) orang harus diatur dalam Peraturan Walikota. Namun, apabila persyaratan tambahan berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dianggap cukup, maka tidak diperlukan persyaratan lainnya.

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat atau instansi tempat calon pernah bekerja. Tingkat pendidikan tertinggi dibuktikan dengan ijazah atau keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” adalah didasarkan pada jumlah pemilih dengan urutan sebagai berikut:

- a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkandusun;

- b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukum Warga(RW);
dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 190